

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN POSYANDU
UNTUK LANJUT USIA DI DESA TAPUS KECAMATAN
LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

DESI ROSALINA

07011281621077

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN POSYANDU
UNTUK LANJUT USIA DI DESA TAPUS KECAMATAN
LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**DESI ROSALINA
07011281621077**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, September 2020

Pembimbing I

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004**



Pembimbing II

**Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Pelayanan Posyandu Untuk Lanjut Usia Di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 26 November 2020.

Palembang, 26 November 2020

Ketua

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004




Anggota

2. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



3. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002



4. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003




Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Service to others is the rent you pay for your room here on earth”

-(Muhammad Ali)

Ku Persembahkan Skripsi ini kepada:


- 1. Ayahku Umar Dani dan Ibuku Maryana**
- 2. Adik – adikku Cheli Marsalina dan Arif Rahmat Dani**
- 3. Kakakku Narta Trigustiansah**
- 4. Teman – teman seperjuanganku (Gincu United)**
- 5. Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI**

ABSTRACT

In order to improve health for the elderly, the Ministry of Health of the Republic of Indonesia issued a Minister of Health Regulation Number 67 of 2015 concerning the Implementation of Elderly Health Services at Community Health Centers. The coverage of elderly health services in Muara Enim Regency has not been implemented optimally, therefore more intense efforts are needed to approach the community through elderly posyandu in every village which is a form of outdoor health services. This study aims to determine the performance of the implementation of posyandu service policies for elderly people in the village of Tapus, Lembak District, Muara Enim Regency using qualitative research methods. The results of this study indicate that the performance of implementing the posyandu service policy for the elderly in Tapus Village, Lembak District, Muara Enim Regency has not reached the intended target, namely increasing access and coverage of health services for the elderly. This performance is influenced by several aspects that have not been maximally implemented, namely the size and purpose of policies that do not have special rules or special decrees that regulate elderly posyandu, then in the characteristics of the implementing agency there is still a dual division of tasks, as well as facilities and infrastructure still not enough. In order to implement policies, it is better if there are rules or policies that specifically discuss in detail the implementation of these policies issued by the related agencies.

Keywords: Policy Implementation, Elderly Posyandu Services

Advisor I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031604

Advisor II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Inderalaya, November 2020
Chairman Of The Departement Of Public Administration
Faculty Of Social And Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan kesehatan untuk lanjut usia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Kabupaten Muara Enim belum terlaksana secara optimal, maka dari itu diperlukan usaha – usaha yang lebih intens untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui posyandu lanjut usia di setiap desa yang merupakan bentuk pelayanan kesehatan luar gedung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja implementasi kebijakan pelayanan posyandu untuk lanjut usia di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan pelayanan posyandu untuk lanjut usia di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim belum mencapai target yang dituju yaitu meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek yang belum terlaksana secara maksimal yaitu Ukuran dan Tujuan kebijakan yang tidak mempunyai aturan khusus ataupun surat keputusan khusus yang mengatur tentang posyandu lanjut usia, selanjutnya pada karakteristik badan pelaksana masih terdapat pembagian tugas ganda, serta sumber daya sarana dan prasarana yang masih kurang. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan sebaiknya perlu aturan ataupun kebijakan yang secara khusus membahas secara rinci tentang pelaksanaan kebijakan tersebut yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Posyandu lanjut usia

Pembimbing I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032002

Inderalaya, November 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surva Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Posyandu Untuk Lanjut Usia di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim”. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kurikulum pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Pada penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari pihak – pihak yang terkait sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang membantu dan membimbing peneliti untuk bekerja sama dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orangtuaku Ayah dan Ibu yang selalu memberikan do’a, motivasi, dukungan, serta memfasilitasi dalam banyak hal, terutama dalam membiayai kuliah peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs, M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.Ip. M,Si. Selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan proposal ini.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang selalu sabar dalam membimbing, meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan saran dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu kepada peneliti dengan sabar beserta Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
6. Kepala Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim serta Ketua Posbindu Puskesmas Lembak dan Ketua Kader Posyandu Desa Tapus

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kesalahan yang diakibatkan oleh keterbatasan pengetahuan peneliti. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan peneliti untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada dalam proposal penelitian ini. Sampai disini, peneliti mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang membantu dan membimbing dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. Semoga skripsi penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak.

Indralaya, Februari 2021

Desi Rosalina

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Praktis.....	10
2. Manfaat Teoritis	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori	12
1. Kebijakan publik	12
2. Implementasi kebijakan.....	13
3. Teori implementasi kebijakan	14
B. Teori Yang Digunakan	19
C. Penelitian Terdahulu	20
D. Kerangka Pemikiran	22
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	25
A. Desain Penelitian	25
B. Definisi Konsep	25

C. Fokus Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Informan Penelitian.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data	31
BAB 4. GAMBARAN UMUM	33
A. Gambaran Umum Puskesmas Kecamatan Lembak.....	33
B. Gambaran Umum Kecamatan Lembak.....	38
C. Gambaran Umum Posyandu Lansia Desa Tapus.....	40
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Posyandu Untuk Lanjut Usia di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.....	46
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	46
2. Sumber – Sumber Kebijakan.....	51
3. Komunikasi Antar Organisasi	56
4. Karakteristik Badan Pelaksana	59
5. Kecenderungan Pelaksana	62
6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik	65
BAB 6. PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Sasaran Pra lansia dan Lansia di Desa Tapus per Januari 2020	8
2. Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	21
3. Tabel 3.1 Fokus Penelitian	27
4. Tabel 4.1 Sasaran Pra Lansia dan Lansia di Desa Tapus Per Januari 2020.	44

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Usia Harapan Hidup Indonesia Tahun 2008 – 2015 dan proyeksi Tahun 2030 – 2035	3
2. Gambar 1.2 Presentasi Penduduk Lansia di Indonesia Tahun 2019 – 2035	4
3. Gambar 1.3 Presentasi Estimasi Penduduk lansia di Indonesia Tahun 2015.....	5
4. Gambar 1.4 Daftar hadir Bulan Februari pelaksanaan Posyandu Lansia di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.....	9
5. Gambar 2.1 Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn.....	19
6. Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	24
7. Gambar 4.1 Peta Kecamatan Lembak	38
8. Gambar 4.2 diagram jumlah penduduk per Desa di Kecamatan Lembak Tahun 2018...	39
9. Gambar 4.3 Persentase Penggunaan Lahan Perkebunan di Kecamatan Lembak.....	40
10. Gambar 4.4 Struktur Organisasi Posyandu Lansia Desa Lembak	43

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara	77
2. Gambar kegiatan senam pra – lansia dan lansia	80
3. Gambar kegiatan posyandu lansia	81
4. Dokumentasi wawancara dengan implementor kebijakan pelayanan posyandu lansia di Desa Tapus	82
5. Struktur organisasi posyandu lansia Desa Tapus	83
6. SOP posyandu lansia Desa Tapus	84
7. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	85
8. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I	86
9. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II	89
10. Surat Izin penelitian	90
11. Surat balasan izin penelitian	91
12. PERMENKES RI NO.67 TAHUN 2015	92
13. Matriks hasil penelitian	100

DAFTAR SINGKATAN

KADES	: Kepala Desa
LANSIA	: Lanjut Usia
PERMENKES RI	: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
POSBINDU	: Pos Binaan Terpadu
POSKEDES	: Pos Kesehatan Desa
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
UHH	: Usia Harapan Hidup
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
UKMB	: Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harapan setiap orang adalah dapat merasakan nikmat sehat sampai hari tua, karena kesehatan merupakan modal utama manusia dalam melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Menteri Kesehatan RI Tahun 2014 bahwa “Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif, hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana, tetapi hal ini sering terlupakan”. Kesehatan merupakan faktor utama dalam terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Kesehatan yang dimaksud dapat dilihat dari dua sisi yaitu kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan jasmani dapat dilihat dari segi fisik individu itu sendiri, sedangkan kesehatan rohani bersifat kesehatan batin maupun spiritual individu tersebut. Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang menjadi tonggak utama dalam menjalankan segala bentuk kegiatan ataupun aktivitas yang sudah seharusnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hak dasar dalam memperoleh kesehatan ini tertulis dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4 yang berbunyi, Setiap Orang berhak atas kesehatan. Selanjutnya hak masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan juga tertulis dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dengan bunyi Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hak atas kesehatan yang diperuntukan ke semua orang tanpa terekecuali, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 dan


mendapatkan pelayanan kesehatan yang tertulis dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada deskriminasi dalam mendapatkan kesehatan serta pelayanan kesehatan. Tidak ada pembeda antara kaya dan miskin, jabatan, kekuasaan, keturunan, ras, suku, etnis, keyakinan, gender, dan hal lain yang menjadi pembeda dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam mencapai angka kesehatan masyarakat yang dikehendaki, Pemerintah berperan aktif dalam mewujudkan setiap upaya kesehatan yang mampu menunjang kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (11) adalah “setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat”. Upaya kesehatan tersebut berupa pelayanan dengan jenis yang berbeda, jenis – jenis pelayanan yang terangkum dalam Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 1 ayat (12-16) yaitu: pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan preventif, pelayanan kesehatan kuratif, pelayanan kesehatan rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan tradisional. Kelima jenis pelayanan yang tercantum diatas adalah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang akan diperoleh melalui program – program pemerintah Indonesia salah satunya yaitu dalam bentuk Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam PERMENKES RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan jenis penyakit, kebutuhan dan juga usia. Mengingat penduduk Indonesia terdiri dari 3 (tiga) golongan yaitu anak – anak (belum produktif), dewasa, (usia Produktif), dan lanjut usia (kurang produktif). Dimana dalam hal ini dewasa

menjadi penopang utama sedangkan penduduk dengan usia lanjut sebagai pemberi arah, masukan, memberikan pengajaran melalui pengalaman yang telah ia lalui. Untuk menyalurkan pengalaman tersebut, penduduk usia lanjut harus tetap sehat dan tidak menjadi beban bagi penduduk dewasa dengan cara tetap sehat dan stabil.

Saat ini, Pemerintah tengah gencar meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) yang berdampak pada peningkatan penduduk pra lanjut usia dan lanjut usia. Hal ini dikarenakan adanya usaha untuk meningkatkan kesehatan penduduk usia lanjut. Kemudian yang dimaksud dengan penduduk lanjut usia berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada Bab I Pasal 2 yaitu penduduk yang mencapai usia 60 ke atas. Secara global populasi lansia diprediksi akan terus meningkat, berdasarkan data dari Infodatin Lansia tahun 2016 oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia(www.depkes.go.id diakses pada 13 Januari 2020), penduduk lanjut usia akan terus mengalami peningkatan lebih tinggi pada tahun 2100 dengan jumlah penduduk usia lanjut sebanyak 41%. Sejak tahun 2004 – 2015 memperlihatkan adanya peningkatan usia harapan Hidup di Indonesia dari 68,6 tahun menjadi 70,8 tahun dan proyeksi tahun 2030 – 2035 mencapai 72,2 tahun.



Gambar 1.1: Usia Harapan Hidup Indonesia Tahun 2008 – 2015 dan Proyeksi tahun 2030 - 2035

Sumber: Infodatin Lansia 2016, oleh Departemen Kesehatan RI (www.depkes.go.id) diakses pada 13 Januari 2020

Hasil proyeksi penduduk 2010 – 2035, Indonesia akan memasuki periode lansia (ageing), dimana 10% penduduk akan berusia 60 tahun keatas pada tahun 2020 seperti pada gambar dibawah ini.




Gambar 1.2. Presentasi Penduduk Lansia di Indonesia Tahun 2019 – 2035

Sumber: Infodatin Lansia 2016, oleh Departemen Kesehatan RI (www.depkes.go.id) diakses pada 13 Januari 2020

Berdasarkan data dari Infodatin Lansia 2016 oleh Departemen Kesehatan RI yang diakses melalui (www.depkes.com diakses pada 13 Januari 2020), Sebagian besar penduduk Lansia ditempati oleh perempuan dengan capaian angka 9,0 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa harapan hidup yang paling tinggi yaitu perempuan. Kemudian masih berdasarkan infodatin lansia 2016, menurut jenis kelamin, pola status perkawinan penduduk lansia laki – laki berbeda dengan perempuan. Lansia perempuan lebih banyak yang berstatus cerai mati (56,04%) sedangkan lansia laki – laki lebih banyak yang berstatus kawin (82,84%). Hal ini disebabkan usia harapan hidup (UHH) perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup (UHH) laki – laki, sehingga persentase lansia

perempuan yang berstatus cerai mati lebih banyak dibandingkan dengan lansia laki – laki. Sebaliknya lansia laki – laki yang bercerai umumnya segera kawin lagi.

Sebaran penduduk Lanjut Usia berdasarkan Provinsi pada gambar 4, terlihat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki penduduk usia lanjut tertinggi dengan nilai persentasi (13,4%). Dan Papua dengan penduduk lanjut usia terendah dengan nilai persentasi (2,8%). Rendahnya nilai persentasi penduduk usia lanjut pada Provinsi Papua menunjukkan angka Usia harapan Hidup (UHH) yang masih rendah.



Gambar 1.3. Persentasi Estimasi Penduduk Lansia di Indonesia Tahun 2015

Sumber: Infodatin Lansia 2016, oleh Departemen Kesehatan RI (www.depkes.go.id) diakses pada 13 Januari 2020

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 138 ayat (2) yang mengatakan bahwa: “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis”. untuk meningkatkan kesehatan lansia serta menjadikan lansia yang berkualitas merupakan tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat,

pemerintah serta keluarga sangat berperan aktif dalam menciptakan lansia yang sehat dan berkualitas. Pihak yang berperan aktif akan dapat memunculkan perannya apabila kegiatan yang dapat menunjang permasalahan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah melalui upaya pembinaan, pelayanan, pemberdayaan, serta komunikasi koordinasi yang baik dari kebijakan pemerintah.

Tujuan umum kebijakan pelayanan kesehatan lansia adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia untuk mencapai lansia sehat, mandiri, aktif, produktif, dan berdaya guna bagi masyarakat, dengan tujuan khusus untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan lansia, meningkatkan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan pihak terkait lainnya, meningkatkan ketersediaan data dan informasi dibidang kesehatan lansia, meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat dan lansia dalam upaya peningkatan kesehatan lansia; meningkatnya peran serta lansia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat.

Kesehatan merupakan tanggung jawab penuh pemerintah. Pernyataan ini sesuai dengan isi dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia yang mengatakan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi pengembangan kelompok lanjut usia. Program ini diluncurkan pada tahun 2016 oleh Menteri Kesehatan. Selanjutnya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan, Gubernur berkewajiban mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu lansia mendapatkan pembinaan ataupun pemberdayaan kesehatan. Maka dari itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Pada Pasal 12, menjelaskan bahwa pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, keluarga,

masyarakat, dan dunia usaha. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 -2018 terdapat beberapa program yang akan dilaksanakan salah satunya Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

Peningkatan Pelayanan kesehatan lanjut usia yang diprogramkan oleh pemerintah melalui PERMENKES RI Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat serta PERMENKES RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan salah satunya yaitu Pelayanan Posyandu untuk Lansia (Lanjut Usia). Posyandu untuk lansia adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait (www.depkes.go.id diakses pada 13 Januari 2020). Posyandu untuk lansia diperuntukkan untuk penduduk lansia maupun penduduk pra lansia. Tujuan dari pelayanan posyandu untuk lanjut usia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup lansia, berupa fisik maupun psikologis, melalui kegiatan posyandu lanjut usia yang mandiri dalam masyarakat. Posyandu lansia dilaksanakan disetiap desa/kelurahan dilakukan oleh pihak puskesmas sesuai dengan wilayah kerja masing – masing.

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 mencapai 26.63%. Merujuk pada target Sumsel Sehat untuk cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut sebesar 70%. Hal ini berarti pelayanan kesehatan usia lanjut masih belum terlaksana secara optimal. Dengan demikian diperlukan usaha – usaha yang lebih intens untuk pendekatan ke masyarakat khususnya yang telah berusia lanjut melalui posyandu lansia yang merupakan bentuk pelayanan luar gedung. Menindak lanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 6 bahwa untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia dipuskesmas dapat dilakukan pelayanan diluar gedung sesuai dengan kebutuhan. Pelayanan luar gedung salah satunya adalah

posyandu lansia. Kabupaten Muara Enim juga ikut menggerakkan pelayananposyandu untuk lansia, Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Muara Enim yang menerapkan posyandu lansia, salah satunya yaitu Kecamatan Lembak atau Puskesmas Lembak dengan yang cakupan wilayah kerja meliputi 10 desa yaitu:

1. Posyandu Lansia Desa Lembak
2. Posyandu Lansia Desa Tapus
3. Posyandu Lansia Desa Alai
4. Posyandu Lansia Desa Sungai Duren
5. Posyandu Lansia Desa Talang Nangka
6. Posyandu Lansia Desa Petanang
7. Posyandu Lansia Desa Kemang
8. Posyandu Lansia Desa Tanjung Baru
9. Posyandu Lansia Desa Lubuk Enau
10. Posyandu Lansia Desa Alai Selatan.


Posyandu untuk lansia Desa Tapus sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMENKES RI Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan laporan pencatatan jumlah Pra Lansia, dan Lansia per Januari 2020 oleh Puskesmas Lembakjumlah sasaran pra lansia dan lansia Desa Tapus dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Sasaran Pra Lansia dan Lansia di Desa Tapus Per Januari 2020

Sasaran Pra Lansia dan Lansia	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
45 – 59 Tahun	95	92	187
60 – 69 Tahun	21	30	51
+70 Tahun	9	14	23
Total Sasaran Pra Lansia dan Lansia Desa Tapus			261

Sumber: Laporan Pencatatan Jumlah Pra Lansia dan Lansia Puskesmas Lembak Januari 2020

Posyandu untuk Lansia Desa Tapus merupakan posyandu lansia dengan minat partisipasi paling sedikit terbukti dengan daftar hadir peserta posyandu Desa Tapus perbulannya yang hanya mencapai 15 – 20 orang. Berdasarkan jumlah keseluruhan sasaran pra lansia dan lansia pada tabel diatas, tingkat partisipasi lansia dalam menghadiri posyandu hanya berkisar 13%. Melihat dalam PERMENKES RI Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 6 ayat (1) yaitu untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas dapat dilakukan pelayanan luar gedung sesuai dengan kebutuhan, salah satunya yaitu posyandu lansia. Posyandu lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan akses dan cakupan layanan yang mempermudah lansia dalam menjalani pelayanan kesehatan, namun pada kenyataannya partisipasi lansia dalam mengikuti posyandu tetap sedikit.


PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS KESEHATAN
POSKESDES TAPUS
 Jalan Raya Desa Tapus Kecamatan Lembak Kab. Muara Enim

DAFTAR HADIR POSYANDU LANSIA
 BULAN: 02 Februari

NO	NAMA	ALAMAT RT/RW	TANDA TANGAN	
1	Asisa		1. Ik	
2	Maimuna			2. Bai
3	Yuliana		3. Be	
4	SUTIC			4. Bai
5	Sopia		5. Sopia	
6	Timbul			6. Li
7	Aliya		7. Naja	
8	Hindun			8. Yul
9	Masmina		9. Bai	
10	Nona ya			10. Bai
11	Amara		11. Bai	
12	Saimina			12. Bai
13	Ms NINA		13. Bai	
14	NUR Selma Sehana			14. Bai
15	Rusnani		15. Rusni	
16				16
17			17	
18				18
19			19	
20				20
21			21	
22				22
23			23	
24				24
25			25	
26				26
27			27	
28				28
29			29	
30				30
31			31	
32				32
33			33	
34				34

Mengetahui
 Kepala Desa Tapus

Yang Melaksanakan
 Bidan Desa

Gambar 1.4 Daftar hadir Bulan Februari pelaksanaan Posyandu Lansia di Desa Tapus Kecamatan Lembak

Sumber: Dokumentasi oleh peneliti, 13 Maret 2020

Gambar di atas membuktikan bahwa jumlah lansia yang hadir dalam pelaksanaan posyandu pemeriksaan kesehatan rutin perbulan hanya mencapai 10 sampai 20 orang dari total 261 orang yang terdaftar sebagai lansia maupun pra lansia. Berdasarkan dari uraian di atas maka Implementasi Kebijakan Pelayanan Posyandu Untuk Lanjut Usia di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim perlu diteliti lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan dapat tergambarkan Implementasi Kebijakan Posyandu Untuk Lanjut Usia di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu: Bagaimana Kinerja Implementasi Kebijakan Pelayanan Posyandu Untuk Lanjut Usia (Lansia) di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Implementasi Kebijakan Pelayanan Posyandu Untuk Lanjut usia di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Publik, terkhusus dalam mengetahui

Kinerja Implementasi Kebijakan Pelayanan Posyandu Untuk Lanjut Usia di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi kepada pihak yang terakait dengan Implementasi Kebijakan Pelayanan Posyandu Untuk Lanjut Usia Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Badan Pusat Statistik Muara Enim. 2019. *Kecamatan Lembak dalam Angka*. Muara Enim: CV. Vika Jaya
- Dunn, Wiliam N. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Departemen Kesehatan RI, 2009. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005 – 2025*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Adminstrasi publik kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service.
- Zainal Abidin, Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Tim Penyusun. 2016. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Adminstrasi Negara*. Indralaya: Jurusan Ilmu Adminstrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

JURNAL

- Mengko, V.V, G.D Kandou, dan R.G.A Massie. Artikel Penelitian, Volume 5, No.2b, April 2015: *Pemanfaatan Posyandu Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Teling Atas Kota Manado*.
- Supriyatno, Heru. Jurnal Ilmiah Kesehatan, Volume 6, No. 2, Januari 2017: *Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kader Posyandu Lansia*.

Wulansari, Titi. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 3, No.1, 1 Januari – April 2015: *Studi Deskriptif Impelementasi Program Posyandu Lanjut Usia di RW IV Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya.*

UNDANG - UNDANG

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lansia di Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 08 tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011

Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

INTERNET

Kementerian Kesehatan RI, 2016. *Infodatin Lansia*. <http://www.depkes.go.id> (27 Desember 2019)

Kementerian Kesehatan RI, 2016. *Profil Kesehatan Kabupaten Muara Enim*. <http://depkes.go.id> (27 Desember 2019)

Prof.DR.dr.Moeloek, N.F Menteri Kesehatan RI 2015. *Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat*. <http://depkes.go.id> (08 Januari 2020)